



G5 @B5 B

BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing kuat dan mandiri, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 Tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Dinas Teknis adalah pelaksana otonomi daerah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pengembangan usahanya agar dapat memperoleh hasil maksimal dan berdaya saing tinggi.

Pasal 5

Kebijakan pengaturan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk :

- a. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang professional;
- b. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit pendanaan dan lembaga keuangan lainnya;
- c. memfasilitasi untuk mendapatkan kemudahan dalam memperluas pendanaan secara cepat, mudah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu;
- e. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- f. mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- g. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu; dan
- h. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar.

BAB III
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah bertugas :

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- g. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian Daerah; dan
- j. mendorong terciptanya Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang baru dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausaha yang handal.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas :

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program :
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. pengembangan Kemitraan usaha.

BAB IV
PERLINDUNGAN
Pasal 8

Perlindungan dilakukan melalui kebijakan:

- a. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah akses pendanaan;
- c. memfasilitasi untuk memperoleh bahan baku;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring;
- f. mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. memprioritaskan pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan membuka dan mempermudah akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui :

- a. memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah; dan
- b. memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 10

Kebijakan untuk memfasilitasi memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan :

- a. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 11

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pendanaan terhadap aspek manajemen, dan pembaharuan.

Pasal 12

Kebijakan mengembangkan dan perluasan akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Pasal 13

Kebijakan mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi bidang dan sektor usaha:

- a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBINAAN Pasal 14

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pemberian fasilitas, bantuan penguatan, dan pedoman.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan
- (3) institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;
- b. pembuatan panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.

BAB VI PEMBERDAYAAN Pasal 16

Kebijakan pemberdayaan dilakukan melalui :

- a. menumbuhkan kemandirian kebersamaan dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing usaha; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan secara terpadu

Pasal 17

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan Daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB VII
PENGEMBANGAN
Pasal 18

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikembangkan agar dapat menciptakan pengusaha baru yang professional dan watak kewirausahaan yang handal.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
 - c. memfasilitasi pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sejenis;
 - d. mendorong menciptakan lapangan kerja;
 - e. fasilitasi bantuan permodalan; dan
 - f. memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor.

Pasal 19

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan agar keterampilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang.

Pasal 20

Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan usaha agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan usaha yang baru.

Pasal 21

Memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengandalkan kreativitas dan budaya yang dapat meningkatkan nilai tambah.

BAB VIII
PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 24

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 25

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 26

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk kegiatan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah:
- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB X

KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 31

Kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 32

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagai produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 34

- (1) (1)Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, memberikakesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 37

- (1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk :
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
 - b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
 - c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - d. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk:
 - a. mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan usaha;
 - d. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
 - f. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XII PERAN DUNIA USAHA Pasal 38

- (1) Setiap Usaha Besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun berupa keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Usaha Besar yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Keringanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
 - b. Kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap penyelenggaraan Usaha Pasar Modern dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar membatasi jumlah Pasar Modern.
- (3) Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian Pasar Modern lebih Lanjut diatur dengan melalui Peraturan Bupati.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 41

Setiap pelaku usaha dilarang untuk :

- a. menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;
- c. menjual barang yang kadaluwarsa, rusak atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk :
 - 1) secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - 2) menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
 - 3) membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - 4) menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
 - 5) mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran satu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - 6) melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - 7) secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan;

8) menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

- (1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 Agustus 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.45.C/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004